



Etika Lingkungan dalam Islam: Kajian Hadis tentang Larangan Membunuh Serangga

Environmental Ethics in Islam: A Hadiths Study on the Prohibition of Killing Insects

Dina Hasanah*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Sulidar, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to explore the concept of environmental ethics in Islam, focusing on the study of hadiths that discuss the prohibition or regulations regarding killing insects. The main objective of the research is to understand Islamic ethical values related to the protection of small living creatures as part of the environment, as well as their implications for human behavior in maintaining ecological balance. The research method used is a library study with a qualitative approach. Data were collected from primary sources, namely hadiths of Prophet Muhammad (peace be upon him) concerning the killing of insects and small living beings, as well as secondary sources including fiqh literature, tafsir, and books on environmental ethics in Islam. The analysis was conducted using descriptive critical techniques to interpret the meaning of the hadiths and their relevance in the context of modern environmental ethics. The results indicate that Islam upholds principles of maintaining the balance of nature and the rights of all living creatures, including insects. The hadiths that regulate the prohibition of killing insects without valid reasons emphasize the values of tolerance and respect for all creatures created by Allah. The Islamic concept of environmental ethics encourages environmentally friendly attitudes and the preservation of living beings as part of the human responsibility on earth. In conclusion, environmental ethics in Islam teaches the importance of protecting all living beings regardless of their size, including insects. This hadith-based study provides a strong moral foundation for fostering ecological awareness and human responsibility in conserving the environment.

ARTICLE HISTORY

Received 11/08/2025

Revised 25/08/2025

Accepted 07/09/2025

Published 15/09/2025

KEYWORDS

Environmental ethics concept; Islam, Islamic ecology; hadith study; killing insects.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ dina0406211005@uisu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i2.12019>

PENDAHULUAN

Binatang merupakan bagian integral dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh Allah SWT, dengan peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi amanah untuk menjaga dan melestarikan keberagaman makhluk hidup, termasuk binatang, dalam ekosistem. Keberadaan binatang di sekitar manusia, baik yang dibudidayakan untuk kebutuhan pangan, sandang, maupun untuk kepentingan lain seperti transportasi, kesenian, dan edukasi, sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, kuda yang digunakan sebagai media transportasi, burung yang menjadi bagian dari kesenian, dan berbagai jenis binatang lain yang membantu dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat (Aminah, [2022](#)).

Menurut Asroni ([2022](#)) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa etika lingkungan dalam Islam bukan hanya sebuah ajaran, tetapi juga sebuah kewajiban moral yang harus diterapkan oleh umat manusia dalam menjaga kelestarian alam. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang diberi tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Kerusakan lingkungan yang semakin parah, seperti yang terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menerapkan etika lingkungan ini. Oleh karena itu Saifudin ([2023](#)), menekankan pentingnya dakwah etika lingkungan sebagai solusi untuk mengatasi krisis lingkungan yang semakin akut. Melalui dakwah ini, masyarakat diingatkan bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk flora dan fauna, memiliki hak untuk

hidup di bumi yang sama, dan merusak lingkungan sama saja dengan merusak kehidupan itu sendiri (Mun'im, [2022](#)).

Dalam ajaran Islam, tindakan membunuh binatang, termasuk serangga, harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim AS dibakar oleh Raja Namrud, namun semua binatang berusaha memadamkan api tersebut kecuali cecak yang malah meniup api agar semakin membesar. Ini menjadi contoh yang menggambarkan bahwa tidak semua binatang, meskipun dianggap merugikan, memiliki peran yang sepenuhnya negatif. Selain itu, hewan seperti ular dan kalajengking, meskipun dibolehkan untuk dibunuh karena potensi bahaya yang mereka timbulkan, tetap memiliki nilai medis yang luar biasa, seperti racun kalajengking yang bernilai sangat tinggi dan dimanfaatkan dalam pengobatan modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai etika lingkungan dalam Islam, khususnya mengenai membunuh serangga, dengan merujuk pada hadis-hadis yang ada (Izzuddin & Tusamma, [2022](#)).

Islam mengajarkan prinsip fikih ekologi yang menekankan perlindungan terhadap lingkungan dan kelestarian makhluk hidup. Salah satu prinsip dasar dari fikih ekologi adalah "*hifz al-bi'ah*" (melestarikan lingkungan) yang berhubungan erat dengan "*hifz al-nafs*" (melindungi jiwa). Lingkungan yang rusak, baik karena eksploitasi manusia atau ketidakpedulian terhadap keberlangsungan hidup makhluk lainnya, dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia itu sendiri. Munawwaroh ([2024](#)) dalam hal ini, ajaran Islam mengingatkan umatnya untuk tidak merusak lingkungan dan makhluk hidup tanpa alasan yang dibenarkan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf: 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menjaga kelestarian bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya, termasuk serangga, karena mereka memiliki peran yang penting dalam keseimbangan ekosistem. Etika lingkungan dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana umat Islam seharusnya berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Nurhasanah et al. ([2024](#)) Islam mengajarkan prinsip kasih sayang dan tanggung jawab terhadap seluruh ciptaan Allah, termasuk dalam hal perlakuan terhadap hewan dan serangga. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah mengenai perlakuan terhadap serangga.

Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya berbuat baik terhadap hewan, termasuk serangga, dan melarang perbuatan aniaya terhadap mereka tanpa alasan yang sah. Misalnya, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan perintah agar kita bersikap baik terhadap hewan yang disembelih dan membunuhnya dengan cara yang baik, seperti tajamkan pisau agar tidak menyakitinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap tindakan terhadap makhluk hidup, termasuk serangga, harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan memperhatikan hak-haknya. Islam juga melarang pembunuhan hewan atau serangga secara sembarangan tanpa alasan yang jelas, dan bahkan beberapa serangga seperti semut, lebah, hud-hud, dan shurad diharamkan untuk dibunuh. Demikian di dalam kitab Imam Muslim, manusia diberi peringatan agar memperlakukan hewan secara baik (Yunita & Zahratul Idami, [2020](#)). Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad:

Namun, dalam praktiknya, banyak umat Islam masih membunuh serangga tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika tersebut. Kebiasaan membunuh serangga karena dianggap mengganggu atau menjijikkan sering dilakukan tanpa mengetahui batasan dalam ajaran Islam. Padahal, beberapa hadis secara jelas mengatur kapan tindakan membunuh serangga dibenarkan, seperti dalam situasi yang membahayakan kesehatan atau keselamatan. Kurangnya pemahaman terhadap teks hadis dan konteks penerapannya di masa kini menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran etika lingkungan tersebut. Permasalahan ini menimbulkan kebutuhan akan kajian ilmiah yang mendalam tentang bagaimana Islam memandang tindakan membunuh serangga, serta batasan etis yang dapat diambil dari hadis-hadis Nabi.

Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan umat Islam dapat mengimplementasikan nilai-nilai etika lingkungan secara konsisten, menjaga keharmonisan alam, serta menjalankan ajaran agama secara utuh dalam kehidupan sehari-hari yang sejalan dengan tuntutan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan mengkaji etika lingkungan dalam Islam terkait dengan tindakan membunuh serangga menurut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Metode ini dipilih karena fokus penelitian berorientasi pada konsep dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip Islam dalam memperlakukan makhluk hidup, khususnya serangga, dalam konteks ekologis dan agama. Sumber data utama yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber digital yang relevan, yang akan memberikan wawasan mendalam mengenai ajaran Islam tentang perlakuan terhadap serangga dan kelestarian lingkungan (Moleong, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan pandangan. Matthew & Huberman (2014) pandangan yang ada dalam literatur terkait salam penghormatan lintas agama, khususnya terkait dengan etika lingkungan dan pembunuhan serangga dalam Islam. Data yang terkumpul dari berbagai sumber akan dianalisis secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai dasar sosial dan keagamaan dari praktik etika lingkungan ini. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menyusun temuan yang menggambarkan pemahaman ajaran Islam mengenai tindakan terhadap serangga dalam kehidupan sehari-hari, baik dari aspek sosial maupun ekologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tasawuf

Etika lingkungan dalam Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan alam ciptaan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk serangga, memiliki hak untuk hidup dan menjalankan peranannya dalam menjaga ekosistem. Larangan membunuh serangga tertentu seperti semut dan lebah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sikap kasih sayang dan tanggung jawab manusia terhadap makhluk hidup lainnya. Hal ini menjadi bentuk konkret ajaran Islam dalam menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah SWT. Menurut Herniati (2021), konsep etika lingkungan dalam Islam berakar dari nilai-nilai tauhid yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang harus bertindak adil dan tidak merusak tatanan alam yang sudah diciptakan dengan seimbang.

Kajian terhadap hadis-hadis tentang larangan membunuh serangga seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung shurad memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana Islam memandang pentingnya perlindungan makhluk hidup kecil dalam menjaga ekosistem. Hadis-hadis ini mengandung pesan moral dan spiritual yang kuat untuk menumbuhkan kesadaran ekologis di kalangan umat Islam. Menurut Zuairiyah et al. (2025), menegaskan bahwa hadis tersebut tidak hanya sebagai larangan semata, tetapi juga sebagai landasan teologis dan etis dalam konservasi lingkungan. Melalui ajaran ini, Islam menuntut umatnya agar menjalankan peran sebagai penjaga alam dengan penuh rasa hormat dan hati-hati, sehingga hubungan manusia dengan lingkungan tetap harmonis dan berkelanjutan.

Etika lingkungan dalam Islam merupakan panduan moral yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam. Alam dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki nilai, fungsi, dan peran tersendiri dalam keseimbangan kehidupan. Oleh karena itu, segala bentuk kerusakan terhadap lingkungan, termasuk membunuh makhluk hidup tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Salah satu bentuk perhatian Islam terhadap pelestarian lingkungan tercermin dalam hadis-hadis Nabi Muhammad (H.R. Muslim No. 3615) yang membahas larangan membunuh hewan tertentu, termasuk serangga, secara sembarangan (Salmah, 2018).

Kandungan hadis di atas mencerminkan ajaran Islam dalam membangun etika lingkungan yang meliputi sikap baik terhadap semua makhluk hidup, termasuk serangga. Islam menekankan pentingnya berbuat baik tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan sebagai bagian dari ciptaan Allah. Beberapa adab terhadap hewan antara lain memberi makan dan minum, menyayanginya, memperlakukannya dengan baik saat menyembelih atau membunuh, tidak menyiksa, serta memahami bahwa membunuh hanya dibolehkan jika hewan tersebut mengganggu. Selain itu, memberi tanda pada ternak dan menyadari hak Allah atas hewan juga termasuk bagian dari adab tersebut. Hadis ini juga menegaskan bahwa menganiaya atau membunuh makhluk hidup tanpa alasan syar'i yang jelas adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Pelakunya dapat dilaknat dan mendapat azab. Menurut Daulay (2023) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam konteks etika lingkungan, hal ini memperkuat pemahaman bahwa setiap makhluk memiliki hak hidup dan tidak boleh dirusak secara semena-mena. Islam secara eksplisit melarang pembunuhan terhadap beberapa jenis hewan, seperti semut, lebah, hud-hud, dan burung shurad, yang menjadi bukti bahwa menjaga kelestarian makhluk hidup, termasuk serangga, merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam hadis ada beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh, di antaranya semut, lebah, *hud-hud* dan *shurad*. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ يَعْنِي ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَارِهِ فَأَخْرَجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُخْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاجِدَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] dari [Al Mughirah] - maksudnya Mughirah bin 'Abdurrahman- dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ada seorang Nabi dari Nabi-Nabi Allah yang berteduh di bawah pohon, lalu ia digigit oleh seekor semut. Maka ia pun menyiapkan alat-alatnya (perapian) seraya mengeluarkan semut dari bawah lubangnya dan membakarnya." Lalu Allah berfirman kepadanya: "Apakah karena satu semut (lalu yang lain dibunuh semua)!" (H.R. Abu Dawud No. 4581)

Hadis tentang larangan membunuh semut secara berlebihan memberikan pelajaran penting dalam etika lingkungan menurut Islam, yaitu bahwa setiap makhluk hidup memiliki nilai dan peran dalam ekosistem ciptaan Allah. Dalam kisah tersebut, Allah menegur seorang Nabi karena membakar seluruh koloni semut hanya karena satu semut menggigitnya, menunjukkan bahwa tindakan balasan yang berlebihan terhadap makhluk kecil sekalipun tidak dibenarkan. Hal ini mencerminkan prinsip

manusia sebagai khalifah di bumi, yang dituntut untuk menjaga kelestarian ciptaan Allah, bukan merusaknya secara semena-mena.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Latifah & Marhayuni (2023), dalam hasil temuannya bahwa larangan ini mengajarkan bahwa setiap makhluk ciptaan Allah memiliki nilai dan peran ekologis yang tidak bisa diabaikan. Semut dan lebah, misalnya, memiliki manfaat besar bagi keseimbangan alam, seperti membantu proses penyerbukan dan menjaga struktur tanah. Islam, melalui hadis ini, menanamkan kesadaran ekologis kepada umatnya dengan menekankan pentingnya kasih sayang, penghormatan terhadap kehidupan, dan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan makhluk lain, bahkan yang kecil sekalipun. Ulama fikih pun menjelaskan bahwa larangan ini bersifat kontekstual; membunuh serangga seperti semut boleh dilakukan hanya jika benar-benar menimbulkan bahaya atau gangguan yang tidak bisa dihindari. Dengan demikian, konsep etika lingkungan dalam Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sangat rasional dan aplikatif, mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang harus menjaga keberlangsungan ekosistem secara bijak.

Di sisi lain dari larangan membunuh hewan tertentu, terdapat pengecualian dalam ajaran Islam mengenai hewan yang justru dianjurkan untuk dibunuh karena sifatnya yang dianggap membawa keburukan (*mudarat*). Salah satu contoh yang paling dikenal adalah cecak. Perlu diluruskan bahwa secara biologis, cecak bukanlah serangga, melainkan tergolong dalam kelas reptil.

Anjuran untuk membunuh cecak ditemukan dalam beberapa hadis shahih. Nabi Muhammad SAW tidak hanya memperbolehkan, tetapi juga menjanjikan pahala bagi yang membunuhnya. Salah satu hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim;

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ فِي أَوْلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذَوْنِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذَوْنِ الثَّانِيَةِ حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَاءَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا جَرِيرًا وَحَدَّثَهُ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ مَنْ قَتَلَ وَرَعًا فِي أَوْلِ ضَرْبَةٍ كَتَبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّلَاثَةِ دُونَ ذَلِكَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَاءَ عَنْ سُهَيْلٍ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوْلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya; Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin 'Abdullah dari Suhail dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membunuh cecak satu kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan. Dan barang siapa yang membunuhnya dua kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan berkurang dari pukulan pertama. Dan siapa yang membunuhnya tiga kali pukul, maka pahalanya kurang lagi dari itu." Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepada kami Jarir; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Zakaria; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib; Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan seluruhnya dari Suhail dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang semakna dengan Hadits Khalid dari Suhail. Kecuali Jarir dia mengatakan di dalam Haditsnya; 'Barang siapa yang membunuh cecak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Zakaria dari Suhail; Telah menceritakan kepadaku Saudara perempuanku dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: 'Pada pukulan pertama terdapat tujuh puluh kebaikan.' (H.R. Muslim No. 4156)

Alasan di balik anjuran ini dijelaskan dalam riwayat lain, di mana cecak disebut sebagai *fuwaisiq* (hewan kecil yang fasik atau jahat). Konteks historis yang sering dirujuk adalah kisah Nabi Ibrahim AS. Disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, hewan-hewan lain berusaha memadamkan api, namun cecak justru meniup-niup api tersebut agar semakin berkobar. Perilaku ini menjadikannya simbol keburukan.

Selain alasan historis-teologis, para ulama juga menjelaskan bahwa cecak dapat membawa kotoran dan bakteri yang berpotensi menyebarkan penyakit jika mengenai makanan, minuman, atau perkakas manusia. Dengan demikian, membunuhnya dapat dianggap sebagai tindakan preventif untuk menjaga kebersihan (*thaharah*) dan kesehatan.

Anjuran membunuh cecak ini menunjukkan bahwa etika lingkungan dalam Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Prinsip utamanya adalah menolak kerusakan (*mafsadah*) dan mendatangkan kemaslahatan (*maslahah*). Ketika suatu hewan secara inheren dianggap membawa *mudarat* (bahaya atau kerugian), baik secara fisik maupun simbolis, maka mengendalikannya menjadi prioritas. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip umum kasih sayang, melainkan sebuah bentuk penerapan keadilan dengan menempatkan segala sesuatu sesuai proporsinya.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa etika lingkungan dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga dan merawat alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip-prinsip seperti tauhid, amanah, mizan (keseimbangan), serta larangan untuk berbuat kerusakan menjadi landasan utama dalam membentuk kesadaran ekologis umat Islam. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan moral dalam memperlakukan makhluk hidup, termasuk larangan membunuh hewan secara semena-mena. Setiap makhluk, bahkan serangga kecil seperti semut, memiliki nilai dan peran dalam ekosistem serta dianggap bertasbih kepada Allah. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dalam Islam bukan sekadar tindakan etis, tetapi juga bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab terhadap seluruh makhluk hidup demi menjaga keseimbangan alam.

Di sisi lain, Islam memberikan pengecualian terhadap hewan yang dianggap membawa mudarat seperti cecak, yang dianjurkan untuk dibunuh. Hal ini menunjukkan bahwa etika Islam bersifat kontekstual, dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dalam Islam bukan sekadar tindakan etis, tetapi juga bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab terhadap seluruh makhluk hidup demi menjaga keseimbangan alam.

REFERENSI

- Abdullah, H. (2020). *Etika Lingkungan dalam Perspektif Syekh Ali Jum'ah*. UIN Wali Songo Semarang.
- Aminah, M. N. (2022). *Larangan dan Perintah Membunuh Binatang Perspektif Hadis (Kajian Atas Nilai Konservasi dalam Islam)*. UIN Walisongo Semarang.
- Asroni, A. (2022). Etika Lingkungan dalam Perspektif Islam. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4(1), 54-59. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3266>
- Daulay, R. M. A. (2023). Pemasarakatan Profetik : Tinjauan Politik Profetik terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), 42-53. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v3i1.18984>
- Hariato, A. (2025). *Analisis Hadis Larangan Membunuh Semut Perspektif Sains Dan Etika Lingkungan*. UIN Sultan Syarif Kasim.
- Herniati, H. (2021). *Larangan Membunuh 4 Hewan: Semut, Lebah, Hud-Hud, dan Surad (Analisis Tahlili terhadap Hadis Nabi Saw. dalam Riwayat Ibn 'Abbas)*. Universitas Negeri Alauddin.

- Izzuddin, M., & Tusamma. (2022). Fikih Ekologi: Analisis Hadis yang Membolehkan Membunuh Hewan Perspektif Hifz al-Bi'ah. *WASATHIYYAH: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih*, 4(2), 51–63.
- Latifah, L., & Marhayuni, Y. (2023). Bioremediasi Sebagai Implementasi Q.S Al-A'raf Ayat 56 dalam Menangani Pencemaran Tanah. *Kaunia: Integration and Interconnection Islam and Science Journal*, 19(1), 23–28. <https://doi.org/10.14421/kaunia.3780>
- Matthew, & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwaroh, R. (2024). Pembiasaan Kegiatan Jum'at Bersih dalam Menumbuhkan Keimanan dan Karakter Cinta Lingkungan pada Siswa SDN Ketapang Daya 6 Sampang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 61–71. <https://doi.org/10.62005/JAMARAT.V1I2.63>
- Mun'im, Z. (2022). Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Quran: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama. *SUHUF*, 15(1), 197–221. <https://doi.org/10.22548/shf.v15i1.720>
- Nurhasanah, A., Sabrina, A., Nazela, S., & Wahab, S. (2024). Pemanfaatan Greenhouse sebagai Sarana dan Prasarana Pembelajaran Berbasis Lingkungan (Ekoliterasi). *Spizaetus: Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.55241/spibio.v5i1.334>
- Saifudin, A. (2023). Etika Lingkungan dalam Pendidikan Agama Islam sebagai Upaya Menumbuhkan Kesadaran Stewardship. *Sasana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 88–92. <https://doi.org/10.56854/SASANA.V2I1.227>
- Salmah, S. (2018). Menelaah Kisah Tarbawi dalam Hadis Tentang Kisah Nabi dan Semut. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(2), 407–424. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/895>
- Savhira, R. (2023). *Pandangan Ulama Fiqih terhadap Hukum Membunuh Serangga*. Jatim.Nu.or.Id.
- Yunita, Y., & Zahratul Idami. (2020). Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 210–222. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2452>
- Zuairiyah, Z., Tsaniyah, R. I., Hidayah, N., Saputri, I. A., Sahara, M. L., & Achmad, S. (2025). Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Islam Adaptif: Integrasi Tauhid, Teknologi dan Sains untuk Mewujudkan Generasi Qur'ani Modern. *Journal of Instructional and Development Researches*, 5(4), 370–383. <https://doi.org/10.53621/jider.v5i4.554>